

Tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Pasal 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Keamanan Parkir di Universitas Islam Bandung

Review of Muamalah Fiqh and Law No. 8 Article 2 of 1999 concerning Consumer Protection of Parking Safety Services at Bandung Islamic University

¹Mega Sudarman, ²Neneng Nurhasanah, ³PoPON Srisusilawati
^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*
*email: ¹megasudarman7@gmail.com, ²nenengnurhasanah@unisba.ac.id,
³poponsrisusilawati@unisba.ac.id*

Abstract. Consumers are everyone who uses goods or services available in the community. In Islamic law, consumers must be protected to realize the benefit of Muslims. Based on Law No. 8 Article 2 of 1999 consumers must obtain benefits, fairness, balance, security and safety. However, in the UNISBA parking lot, there were lost motorbikes and helmets which were detrimental to consumers. This study aims to determine how the provision of security in order to protect consumers according to Islamic law and law no. 8 article 2 of 1999, how is the practice of consumer protection in security services by the parking manager of UNISBA, and a review of fiqh muamalah and law no. 8 article 2 of 1999 concerning consumer protection of parking security services at UNISBA. The research method used is a qualitative method. The type of research used is field research (field) using primary and secondary data. Data collection techniques used are direct observation and interviews. Based on the results of the study, security services must refer to eight principles, namely at-tauhid, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, ta'awun, at-taradhi and the principles of security and safety. Whereas the law on security services must refer to five principles, namely benefits, justice, balance, security and safety and legal certainty. Security services in UNISBA parking lots do not guarantee the safety of service users due to the loss of motorbikes and helmets and motor damage. So it can be concluded that the security services of parking in the UNISBA parking lot are not in accordance with muamalah fiqh because they do not fulfill the principle of at-tauhid, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, and security and safety principles.

Keywords: Muamalah Fiqh, Law of Consumer Protection, Parking Security Services

Abstrak Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat. Dalam hukum islam, konsumen harus dilindungi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Pasal 2 Tahun 1999 konsumen harus mendapatkan manfaat, rasa adil, keseimbangan, aman, dan keselamatan. Namun, di parkir UNISBA pernah terjadi kehilangan motor dan helm yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian keamanan dalam rangka perlindungan konsumen menurut fiqh muamalah dan undang-undang no. 8 pasal 2 tahun 1999, bagaimana praktek perlindungan konsumen dalam jasa keamanan oleh pengelola parkir UNISBA, dan tinjauan fiqh muamalah dan undang-undang no. 8 pasal 2 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jasa keamanan parkir di UNISBA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (lapangan) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi langsung dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, jasa keamanan harus mengacu pada delapan asas yaitu at-tauhid, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, ta'awun, at-taradhi dan asas keamanan dan keselamatan. Sedangkan dalam undang-undang jasa keamanan harus mengacu pada lima asas yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan dan kepastian hukum. Jasa keamanan di parkir UNISBA belum menjamin keamanan pengguna jasa karena masih adanya kehilangan motor dan helm serta kerusakan motor. Jadi dapat disimpulkan bahwa jasa keamanan parkir di parkir UNISBA tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena tidak memenuhi asas yaitu at-tauhid, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, dan asas keamanan dan keselamatan.

Kata Kunci : Tinjauan Fiqih Muamalah, Undang-Undang No. 8 Pasal 2 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jasa Keamanan Parkir

A. Pendahuluan

Kota Bandung merupakan salah satu kota pendidikan yang ada di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah mahasiswa secara signifikan. Salah satu Universitas yang mengalami peningkatan mahasiswa adalah Universitas Islam Bandung (UNISBA). Semakin banyaknya mahasiswa, tentu akan menimbulkan peningkatan konsumen jasa parkir di Universitas Islam Bandung (UNISBA). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Di dalam hukum islam, konsumen harus dilindungi karena perlindungan konsumen bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi Umat islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279).

لِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُؤُوسٌ تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْ
فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ بَحْرٍ فَأَذْنُوا
تَفْعَلُوا أَمْ فَإِنْ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS Al-Baqarah ayat 279).²

Sepintas ayat tersebut berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya

(tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan tanggung jawab.

Dalam Undang-undang No. 8 pasal 2 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³

Adanya peningkatan konsumen jasa parkir menyebabkan tempat parkir di Universitas Islam Bandung (UNISBA) menjadi penuh dan tidak teratur, hal ini dapat menyebabkan rawannya kehilangan helm maupun kendaraan bermotor. Selain kehilangan helm, pada tahun 2017 pernah terjadi kehilangan sepeda motor di parkir Universitas Islam Bandung (UNISBA).⁴

Kehilangan kendaraan bermotor dan helm pernah terjadi di kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA).⁵ Kejadian ini mencerminkan bahwa tingkat keamanan yang berada di parkir kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA) belum benar-benar terjamin keamanannya. Kasus hilangnya kendaraan bermotor dan helm sudah jelas melanggar hak-hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya

³ Undang-Undang No.8 Pasal 2 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴ SUARAMAHASISWA.INFO di akses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 19.58

⁵ Wawancara Penulis dengan Official Akun Line INFO PARKIRAN UNISBA pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 07.53

¹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S Al-Baqarah:279*, Ponegoro, 2017

memberikan gambaran tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga menggambarkan aspek spiritual, yakni keroposnya pondasi spiritual pelaku usaha.⁶

Penjelasan di atas sangatlah perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan lebih memperdalam masalah apa yang mendasari terjadinya hal-hal tersebut terutama jika dikaitkan dalam hukum Islam tentang muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karena dalam prinsip hukum muamalah bahwa sangat ditekankan adanya tanggung jawab yang bertujuan untuk menghindari adanya kerugian sehingga dalam muamalah tidak ada pihak yang dirugikan serta dalam Undang-Undang No.8 Pasal 2 Tahun 1999 bahwa konsumen harus diberikan manfaat, rasa adil, keseimbangan, aman, dan keselamatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai :

“Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 8 Pasal 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Keamanan Parkir Di Universitas Islam Bandung”

Adapun tujuan penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian keamanan dalam rangka perlindungan konsumen menurut fiqih muamalah dan undang-undang no. 8 pasal 2 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek perlindungan konsumen dalam jasa keamanan oleh pengelola parkir di Universitas Islam Bandung (UNISBA)

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah dan undang-undang no. 8 pasal 2 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jasa keamanan parkir.

B. Landasan Teori

Islam memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan konsumen, sebagaimana hadist yang menyatakan:

“Al-muslimu man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadihi” (HR.Bukhari)

Artinya : “Muslim sejati adalah orang yang selamat dari muslim lainnya dari keburukan lisannya dan kejahatan tangannya Maksud hadits di atas adalah bahwa muslim sejati adalah muslim yang tidak merugikan orang lain dan mampu menjaga lidah (lisan) dan tangan (perbuatan)nya. Umat muslim harus mampu menjaga keamanan dan keselamatan bagi umat muslim lainnya, karena setiap muslim harus menjaga amanah ketika diberi titipan baik mendapatkan upah (ujrah) ataupun tidak.

Untuk melindungi konsumen, hukum islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu :⁷

- a. At-tauhid (mengesakan Allah SWT)

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan muamalah termasuk kegiatan perjanjian, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada

⁶ Abdul Halim Berkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Banjarmasin, 2008, hlm. 2

⁷ Nurhalis. *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol. III, No. 9, Desember 2015, hlm. 529

masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua (penjual/pembeli), tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena setiap perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁸

b. Al-ihsan

Al-ihsan yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.⁹

c. Al-amanah

Al-amanah yaitu setiap pelaku usaha adalah pengembal amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (khalifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.¹⁰

d. Ash-shiddiq

Asas ini merupakan perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. Di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan

kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dengan keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.¹¹

e. Al-adl

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian pada salah satu pihak.

f. Ta'awun

Ta'awun adalah tolong menolong, karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain.¹² Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak. Bekerja atau berusaha dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, namun juga harus memiliki aspek *ta'awun* (saling tolong menolong).

⁸ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insan Press, Jakarta, 2004, hlm. 723-727

⁹ Faisal Badroen, "Etika Bisnis Dalam Islam" dalam Nurhalis (ed), *Membahas Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol. III, No. 9, Desember 2015, hlm. 529

¹⁰ Hasan Aedi, "Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam" dalam Nurhalis (ed), *Membahas Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol. III, No. 9, Desember 2015, hlm. 529

¹¹ Ratna Timorita Yulianti. *Asas-Asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*, Vol. II, No. 1, Juli 2008

¹² Nurhalis. *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol. III, No. 9, Desember 2015, hlm. 529

g. Asas keamanan dan keselamatan

Keamanan, kesehatan, dan keselamatan jiwa konsumen merupakan hal penting untuk melindungi konsumen. Hal tersebut sesuai dengan kemaslahatan asas Al-Dlaruriyat yaitu faktor dasar yang di atasnya tegak dan kokoh fondasi kehidupan manusia. Dan bila faktor itu tidak ada, maka kehidupan akan rusak atau cacat dan tidak bisa terwujud kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas Al-Dlaruriyat berhubungan erat dengan kaidah-kaidah ajaran islam. Adapun kaidah yang lima tersebut adalah Ad-Dien (menegakkan syari'at agama), An-Nafs (ajaran dan hukum yang berhubungan dengan asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa raga), An-Nasb (menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia), Al-Aql (menjaga kejernihan akal pikiran), dan Al-Mal (penjagaan dan pemeliharaan harta).¹³ Kelima hal tersebut maksudnya adalah kepentingan konsumen khususnya keselamatan dan keamanan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus dipelihara. Hal tersebut agar kepentingan konsumen dapat dilindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak baik penjual maupun pembeli.

h. At-taradhi (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan

harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statement.

Dalam Undang-Undang No. 8 pasal 2 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :¹⁴

a. Asas Manfaat

Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

¹³ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Univrsitas Islam Negeri, Bandung, 1995, hlm 105

¹⁴ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm 31-33

Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, Undang-Undang ini mengharapakan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin teraksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem keamanan yang diterapkan oleh parkir UNISBA yaitu dilengkapi dengan CCTV di setiap tempat di parkir dan bekerja sama dengan satpam UNISBA untuk menjaga keamanan parkir. Setelah parkir tutup pada pukul 22.00, petugas parkir memberikan data kendaraan yang belum keluar dan kunci gerbang parkir UNISBA kepada satpam agar mahasiswa yang ingin keluar parkir lebih dari pukul 22.00 bisa meminta kepada satpam untuk membuka gerbang parkir.

Praktek parkir UNISBA

pernah mengalami masalah keamanan. Pada tahun 2018, pernah terjadi kehilangan motor yang dialami oleh konsumen/mahasiswa fakultas syariah. Kehilangan motor tersebut bukan karena pencurian tetapi salah satu mahasiswa lain salah membawa motor yang ternyata milik mahasiswa fakultas syariah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kelalaian mahasiswa dan juga pihak parkir karena tidak mengecek karcis parkir yang seharusnya setiap motor keluar pihak parkir harus mengecek terlebih dahulu apakah motor yang keluar sesuai dengan plat nomor yang tercantum di karcis parkir. Bukan hanya kejadian kehilangan motor, parkir UNISBA juga pernah terjadi kehilangan beberapa helm dan kerusakan motor yang diparkirkan seperti *body* knalpot patah dan *body* motor tergores.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola parkir, jika terdapat kehilangan atas kendaraan dan barang bawaan di area parkir Universitas Islam Bandung, langkah awal pihak pengelola parkir di Universitas Islam Bandung adalah membuat berita acara tentang kehilangan kendaraan dan selanjutnya akan melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib.

Pada hasil wawancara penulis dengan pengelola parkir tentang masalah keamanan tersebut, ketika dimintai data kehilangan helm dan kerusakan motor pengelola parkir mengatakan bahwa pihak pengelola parkir tidak membuatkan data setiap mahasiswa yang mengalami kehilangan helm dan kerusakan motor karena beralasan bahwa kehilangan helm dan kerusakan motor merupakan masalah kecil yang tidak perlu untuk dibuatkan data dan mengatakan bahwa semua kehilangan helm dan kerusakan motor merupakan kelalaian dari

mahasiswa sendiri, pengelola parkir hanya akan membuat data apabila terjadi masalah besar seperti kehilangan motor di parkir.

Mengenai pertanggung jawaban kehilangan motor, pengelola parkir mengatakan akan mengganti rugi secara sepenuhnya. Sedangkan untuk kerusakan motor dan kehilangan helm, pengelola parkir tidak bertanggung jawab dan mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen karena berdalih bahwa kehilangan yang dialami konsumen merupakan kelalaian dari konsumen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada konsumen/mahasiswa, tidak hanya kehilangan dan kerusakan motor saja yang terjadi tetapi adanya perlakuan kurang adil dan tidak jujur dalam menetapkan harga untuk motor yang diparkirkan semalaman. Di dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) tertulis bahwa motor yang diparkirkan satu malam dikenai harga Rp. 2.000, sedangkan pada prakteknya penjaga parkir menetapkan Rp. 3.000

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, Parkiran UNISBA belum memenuhi beberapa asas perlindungan konsumen menurut fiqih muamalah yaitu asas at-tauhid, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, dan asas keamanan dan keselamatan, yang menyebabkan kepentingan konsumen tidak dilindungi dengan baik sehingga tidak dapat memberikan kemaslahatan yang seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik penjual maupun pembeli. Parkiran UNISBA tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena tidak mampu memberikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dan tidak sesuai dengan hadist Bukhari yaitu "Al-muslimu man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadihi" yang berarti setiap muslim harus menjaga muslim lainnya agar tidak

merugikan orang lain dan harus mampu memberikan keamanan dan keselamatan untuk umat muslim lainnya.

Parkiran UNISBA juga tidak sesuai dengan Undang-undang no.8 pasal 2 tahun 1999 karena tidak memenuhi beberapa asas yang ada di UUPK diantaranya asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan serta asas kepastian hukum. Tidak terwujudnya asas-asas tersebut menunjukkan bahwa parkiran UNISBA tidak sesuai dengan Undang-Undang No.8 Pasal 2 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Parkiran Unisba tidak mampu melindungi konsumen dan tidak mampu mencapai tujuan perlindungan konsumen dimana pelaku usaha seharusnya memiliki kesadaran untuk bersikap jujur, bertanggung jawab dan mampu meningkatkan kualitas jasa, keamanan, dan keselamatan konsumen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dianalisis maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Jasa keamanan menurut fiqih muamalah harus mengacu pada 8 asas yaitu asas At-Tauhid, Al-Ihsan, Al-Amanah, Ash-Shiddiq, Al-Adl, Ta'awun, Asas Keamanan dan Keselamatan, dan At-Taradhi. Sedangkan menurut Undang-Undang no.8 Pasal 2 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus mengacu pada 5 asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, dan asas kepastian hukum.
2. Praktek perlindungan konsumen dalam jasa keamanan di parkiran UNISBA belum menjamin keamanan pengguna jasa karena masih adanya

kehilangan motor dan helm serta kerusakan motor.

3. Jasa keamanan yang diberikan pengelola parkir UNISBA belum sesuai dengan Fiqih Muamalah karena pada prakteknya parkir UNISBA tidak memenuhi asas-asas yang ada dalam Fiqih Muamalah yaitu asas at-tauhid, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, keamanan dan keselamatan. Jasa keamanan juga belum sesuai dengan Undang-Undang no.8 Pasal 2 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi asas-asas yang ada dalam Undang-Undang no.8 Pasal 2 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, dan asas kepastian hukum.

E. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Bagi pelaku usaha (pengelola parkir) seharusnya tidak hanya bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan saja melainkan harus bertanggung jawab ketika konsumen mendapat kerugian seperti hilangnya helm dan kerusakan motor dan harus bisa bersifat adil terhadap konsumen serta berperilaku jujur dalam menetapkan harga sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Bagi konsumen (mahasiswa) harus lebih cermat memilih tempat parkir untuk kendaraannya dan lebih baik menitipkan helm di tempat penitipan helm yang telah

disediakan agar lebih aman dan terjaga.

Daftar Pustaka

- Aula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insan Press
- Berkatulah, Abdul Halim. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Banjarmasin: Nusa Media
- Departemen Agama. (2017). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Ponegoro
- Madjid, Abdul. (2001). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia
- Miru, Ahmadi. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muharrom, M.Tamyiz. (2003). Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM. Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam Vol 10
- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal IUS Vol. III, No. 9.
- Praja, Juhaya S. (1995). Filsafat Hukum Islam. Bandung: Universitas Islam Negeri
- Sidabalok. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- SUARAMAHASISWA.INFO di akses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 19.58
- Undang-Undang No.8 Pasal 2 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Wawancara Penulis dengan Official Akun Line INFO PARKIRAN UNISBA pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 07.53

Yulianti, Ratna Timorita. (2008). Asas-Asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Kontrak Syariah. Vol. II, No. 1

Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana